

PROSEDUR HUKUM DAN PERTIMBANGAN ETIS DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA

Nanang Ardiansyah Lubis¹, Ramadhan Syahmedi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : nanang3002234038@uinsu.ac.id, ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan sistem peradilan di Indonesia, khususnya sistem peradilan Islam, serta menjelaskan proses hukum dalam hal permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Indonesia. Menganalisis pertimbangan etis yang harus dipertimbangkan dalam mengajukan dan memutuskan permohonan izin poligami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan dari literatur hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Proses permohonan izin poligami melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengajuan permohonan, panggilan persidangan, pemeriksaan dan pertimbangan, penetapan putusan, serta kemungkinan banding putusan. Pertimbangan etis dalam permohonan izin poligami menekankan pentingnya keadilan, baik finansial maupun emosional, untuk istri dan anak-anak. Al-Qur'an dan Hadist menekankan pentingnya keadilan dalam poligami. Dengan menjalankan prosedur hukum dan pertimbangan etis ini dengan seksama, diharapkan keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama dapat mencerminkan keadilan dan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Poligami, Hukum Islam, Pengadilan Agama, Prosedur Hukum

Abstract

This study aims to explore and describe the judicial system in Indonesia, particularly the Islamic judicial system, as well as explain the legal process in terms of polygamy license applications in Indonesian Religious Courts. Analyze the ethical considerations that should be taken into account in applying for and deciding on a polygamy permit application. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis. Data were collected from Islamic law literature, Law Number 1 of 1974 on Marriage, Compilation of Islamic Law (KHI), and Government Regulation Number 9 of 1975. The process of applying for a polygamy license involves several stages, including the submission of the application, summoning of the trial, examination and consideration, determination of the verdict, as well as the possibility of appealing the verdict. Ethical considerations in a polygamy license application emphasize the importance of justice, both financial and emotional, for the wife and children. The Qur'an and Hadith emphasize the importance of justice in polygamy. By carefully following these legal procedures and ethical considerations, it is hoped that the decision made by the Religious Court will reflect justice and the interests of all parties involved.

Keywords: Polygamy, Islamic law, religious court, legal procedures

PENDAHULUAN

Poligami adalah sebuah praktik perkawinan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara sah. Poligami telah ada di Indonesia sejak zaman pra-kolonial dan telah menjadi bagian dari sejarah dan budaya masyarakat Indonesia. Praktik poligami di Indonesia sering kali terkait dengan faktor-faktor sosial dan budaya. Di beberapa daerah, poligami

dapat dianggap sebagai simbol status atau kehormatan bagi seorang pria, sementara di tempat lain, itu mungkin lebih terkait dengan kondisi ekonomi atau sosial tertentu dari seorang pria. Poligami telah dipraktikkan dalam berbagai budaya di kepulauan Indonesia sebelum Islam datang, dan setelah masuknya Islam, praktik ini terus berlanjut dengan beberapa penyesuaian.

Dalam agama Islam, poligami memang diatur dalam Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Ayat Al-Quran memberikan izin kepada seorang pria untuk memiliki hingga empat istri, dengan syarat bahwa ia dapat memperlakukan mereka dengan adil dan merata. Meskipun poligami diperbolehkan, Islam juga menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan perlakuan yang baik terhadap istri-istri. Berikut adalah ayat Al-Quran dan Hadist yang mengatur poligami:

Surat An-Nisa ayat 3: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja."

Hadist: Dari Aisyah Radhiyallahu 'anha, ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Barangsiapa yang mempunyai istri yang beriman yang memang memberi kesenangan di dunia dan di akhirat, hendaklah dia menahan diri (dari berpoligami), barangsiapa yang tidak demikian, maka hendaklah dia menikah lagi, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak demikian, maka baginya adalah kelezatan tidur dalam kehinaan" (HR. Muslim)

Dalam konteks ayat Al-Quran dan Hadist tersebut di atas, poligami diizinkan dengan syarat bahwa suami dapat memperlakukan istri-istri dengan adil dan merata. Meski poligami tidak diperintahkan, tetapi diperbolehkan dalam keadaan tertentu dan dengan tujuan tertentu, seperti ketika suami memiliki kemampuan untuk memberikan perlakuan yang adil terhadap istri-istrinya dan merasa bahwa poligami akan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Namun, penting untuk dicatat bahwa poligami bukanlah kewajiban dalam agama Islam, dan bahkan dalam konteks di mana poligami diizinkan, praktik ini harus

dilakukan dengan penuh pertimbangan, keadilan, dan kasih sayang terhadap semua istri dan keluarga yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam prosedur hukum dan pertimbangan etis dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami fenomena sosial dan hukum yang kompleks dalam konteks yang lebih luas. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan prosedur hukum dan pertimbangan etis secara rinci dan sistematis (Syahrin 2022).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan dan terpercaya. Pertama, literatur hukum Islam yang mencakup kitab-kitab fikih, tafsir Al-Qur'an, dan kumpulan Hadist yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan poligami. Kitab-kitab fikih memberikan landasan hukum yang diakui dalam Islam, sementara tafsir Al-Qur'an dan Hadist memberikan konteks historis dan teologis yang memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip poligami dalam Islam.

Selain literatur hukum Islam, penelitian ini juga mengandalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan landasan hukum utama mengenai perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perkawinan termasuk poligami, dan menjadi acuan bagi pengadilan dalam menangani kasus permohonan izin poligami. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjadi sumber data penting dalam penelitian ini. KHI adalah panduan resmi bagi pengadilan agama dalam menangani kasus-kasus perkawinan, termasuk prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan izin poligami.

Data juga dikumpulkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menjelaskan tata cara pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Peraturan ini memberikan rincian prosedur yang harus diikuti oleh suami yang ingin

mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Studi kasus dan analisis putusan pengadilan agama terkait permohonan izin poligami juga dilakukan untuk mendapatkan pemahaman praktis tentang penerapan hukum dan pertimbangan etis di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Hukum Dalam Permohonan Izin Poligami

Di Indonesia, poligami diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Poligami. Undang-undang tersebut memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, termasuk persetujuan dari istri yang sudah ada dan kemampuan suami untuk memberikan nafkah yang cukup kepada istri-istri dan anak-anaknya. Permohonan izin poligami harus diajukan ke Pengadilan Agama dan diproses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (Masri 2019).

Menurut Sistem Peradilan di Pengadilan Agama tentang Permohonan Izin Poligami di Indonesia, permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama (PA) oleh pihak suami yang beragama Islam. Proses peradilan di Pengadilan Agama (PA) terkait permohonan izin poligami di Indonesia mengikuti serangkaian prosedur yang telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 4 ayat (2): "Suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama". Pasal 5: "Syarat-syarat poligami, yaitu: Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Isteri tidak mampu memberikan keturunan. Suami bercerai dengan isterinya. Suami mendapat izin dari isterinya. Suami mampu memberi nafkah lahir dan batin kepada semua isterinya dan anak-anaknya (Pemerintah Republik Indonesia n.d.)." Kompilasi Hukum Islam (KHI); Pasal 56: "Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama." Pasal 57: "Alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam memberikan izin poligami, yaitu: Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Isteri tidak mampu memberikan keturunan.

Suami bercerai dengan isterinya. Suami mendapat izin dari isterinya. Suami mampu memberi nafkah lahir dan batin kepada semua isterinya dan anak-anaknya.” Serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Poligami.

Proses permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Indonesia mengikuti tahapan yang telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan ini diatur untuk memastikan bahwa permohonan izin poligami diproses secara adil, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta hukum positif di Indonesia. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses tersebut:

a. Pengajuan Permohonan

Suami yang ingin melakukan poligami harus mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Permohonan ini harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung alasan poligami sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan bahwa seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Bukti yang harus disertakan dalam permohonan mencakup alasan yang sah untuk poligami, seperti ketidakmampuan istri pertama untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai istri atau ketidakmampuan memberikan keturunan.

b. Panggilan Persidangan

Setelah permohonan diajukan, Pengadilan Agama akan memanggil para pihak terkait, termasuk suami, istri yang sedang berlangsung dalam perkawinan, serta pihak lain yang relevan untuk menghadiri persidangan. Panggilan ini bertujuan untuk memastikan semua pihak terkait mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyampaikan pendapat dan memberikan keterangan. Proses ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan bahwa pengadilan harus mendengarkan keterangan dari istri-istri yang ada dan calon istri yang akan dinikahi.

c. Pemeriksaan dan Pertimbangan

Pada persidangan, hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap para pihak dan saksi-saksi yang memberikan keterangan terkait dengan permohonan poligami. Hakim juga akan mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon. Proses ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap alasan yang diajukan untuk poligami serta kondisi yang ada, termasuk kesejahteraan istri dan anak-anak yang sudah ada. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 KHI, hakim harus memastikan bahwa suami mampu berlaku adil dan memiliki kemampuan finansial untuk menanggung lebih dari satu keluarga.

d. Penetapan Putusan

Setelah melakukan pemeriksaan dan pertimbangan, hakim akan menjatuhkan putusan. Putusan tersebut dapat berupa penerimaan atau penolakan permohonan izin poligami. Hakim akan mengabulkan izin poligami jika syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum terpenuhi, seperti terdapatnya alasan yang sah dan kemampuan suami untuk berlaku adil serta memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, izin poligami akan ditolak. Proses penetapan putusan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

e. Banding Putusan

Putusan Pengadilan Agama dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan yang diambil. Proses banding ini merupakan hak hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Banding ini memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak puas untuk mendapatkan peninjauan ulang dari hakim di tingkat yang lebih tinggi, sehingga dapat dipastikan bahwa putusan yang diambil telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

f. Pertimbangan Etis dalam Permohonan Izin Poligami

Dalam proses peradilan ini, Pengadilan Agama akan mempertimbangkan dengan seksama semua aspek yang terkait dengan permohonan poligami, termasuk kepentingan istri dan anak-anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan dalam praktik poligami. Hakim harus

memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek etis yang mencakup keadilan emosional dan finansial bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip keadilan ini juga tercermin dalam Surah An-Nisa ayat 3 dan berbagai Hadist Nabi Muhammad SAW yang menekankan keadilan dalam poligami.

Dengan mengikuti prosedur hukum dan pertimbangan etis diatas secara seksama, diharapkan keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama dapat mencerminkan keadilan dan kepentingan semua pihak yang terlibat, sehingga dapat menjaga harmoni dan kesejahteraan keluarga dalam konteks yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Pertimbangan Etis dalam Permohonan Izin Poligami

a. Kepentingan Istri dan Anak-Anak

Pengadilan Agama di Indonesia memainkan peran penting dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan hukum keluarga, khususnya dalam konteks poligami. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa kepentingan istri yang sudah ada dan anak-anak dari perkawinan sebelumnya tidak terabaikan. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dalam Al-Qur'an, hadis, serta peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang perkawinan.

Al-Qur'an mengatur dengan tegas mengenai keadilan dalam poligami. Surah An-Nisa ayat 3 menyatakan: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja" (Al-Qur'an, 4:3). Ayat ini menekankan bahwa keadilan adalah syarat mutlak dalam poligami, dan jika suami tidak mampu berlaku adil, ia dianjurkan untuk menikahi satu istri saja.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri. Hadis ini menggambarkan betapa seriusnya konsekuensi bagi suami yang tidak adil terhadap istri-istrinya. Rasulullah bersabda: "Barang siapa mempunyai dua istri,

lalu condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia datang pada hari kiamat sedang separuhnya (dari badannya) miring" (HR Abu Dawud), Dalam riwayat lain dijelaskan Rasulullah bersabda, "Barang siapa di sisinya dua istri, lalu ia tidak adil di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat sedang separuh (dari badannya) berguguran" (HR Turmudzi dan Hakim).

Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan mengenai poligami. Pasal 4 ayat 2 dari undang-undang ini menyebutkan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Salah satu syarat untuk mendapatkan izin ini adalah adanya persetujuan dari istri dan kemampuan suami untuk menjamin kesejahteraan istri-istri dan anak-anaknya dari perkawinan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan istri dan anak-anak tetap terjaga dan tidak terabaikan (Pemerintah Republik Indonesia n.d.).

Menurut Hazairin Harahap, seorang pakar hukum keluarga Islam di Indonesia, kepentingan istri yang sudah ada dan anak-anak dari perkawinan sebelumnya harus menjadi prioritas utama dalam keputusan pengadilan terkait poligami. Harahap menekankan bahwa tidak hanya aspek keadilan finansial yang harus dipertimbangkan, tetapi juga kesejahteraan psikologis dan emosional mereka (Harahap 2010).

Quraish Shihab, seorang cendekiawan Muslim terkemuka, menyatakan bahwa keadilan dalam poligami bukan hanya soal materi, tetapi juga perhatian dan kasih sayang yang seimbang. Shihab menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik antara suami dan istri-istri untuk menghindari konflik dan memastikan kesejahteraan semua anggota keluarga (Shihab 2017).

Dari perspektif Al-Qur'an, hadis, dan hukum di Indonesia, jelas bahwa kepentingan istri yang sudah ada dan anak-anak dari perkawinan sebelumnya harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan terkait poligami. Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa prinsip keadilan ditegakkan dalam setiap kasus poligami. Pendapat para ahli serta data dari publikasi di Indonesia menunjukkan bahwa ketidakadilan

dalam poligami dapat berdampak serius pada keluarga, sehingga penting bagi Pengadilan Agama untuk menjalankan perannya dengan cermat dan bijaksana.

b. Alasan Poligami yang Dibenarkan

Alasan poligami yang dibenarkan, terutama dalam konteks hukum Islam, memang menjadi subjek perdebatan yang kompleks. Namun, salah satu argumen yang sering diajukan adalah bahwa poligami dapat dibenarkan dalam situasi-situasi tertentu yang melibatkan ketidakmampuan istri untuk memberikan keturunan atau menjalankan kewajibannya sebagai istri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2018), ada beberapa alasan yang dianggap sah dalam hukum Islam yang dapat menjadi dasar untuk melakukan poligami, terutama dalam konteks Indonesia di mana hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum.

Pertama-tama, dalam konteks ketidakmampuan istri untuk memberikan keturunan, poligami dapat dilihat sebagai solusi untuk memperoleh keturunan dalam suatu pernikahan. Dierickx et al. (2019), dalam budaya di mana memiliki keturunan dianggap penting, ketidakmampuan istri untuk hamil atau mengalami masalah kesuburan dapat menjadi alasan yang sah untuk melakukan poligami. Hal ini karena dianggap bahwa memiliki keturunan adalah salah satu tujuan utama dari pernikahan dalam Islam, dan poligami dapat menjadi jalan keluar bagi pasangan yang mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, alasan lain yang dapat menjadi dasar untuk melakukan poligami adalah ketidakmampuan istri untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri. Menurut Fatimah (2020), dalam beberapa kasus di mana istri tidak dapat menjalankan peran atau tanggung jawabnya sebagai istri, seperti dalam hal penyediaan nafkah atau pemenuhan kebutuhan rumah tangga, poligami dapat menjadi solusi yang memungkinkan untuk menjaga keberlangsungan keluarga. Dalam hal ini, poligami dianggap sebagai alternatif untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Selain dari perspektif hukum Islam, argumen tersebut juga didukung oleh beberapa ahli psikologi dan sosiologi. Menurut Aisyah (2017), poligami dapat memberikan dukungan

emosional dan finansial tambahan bagi istri yang mengalami kesulitan dalam menjalankan peran mereka sebagai istri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga secara keseluruhan. Hal ini terutama relevan dalam masyarakat di mana sistem dukungan sosial dan finansial terbatas.

Namun, meskipun alasan-alasan tersebut dapat dianggap sah dalam konteks tertentu, penting untuk diingat bahwa poligami juga dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, psikologis, dan ekonomi bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai contoh, penelitian oleh Nurul (2020) menunjukkan bahwa poligami dapat meningkatkan risiko konflik dalam rumah tangga dan menimbulkan ketidakadilan serta ketidaksetaraan di antara istri-istri yang terlibat. Hal ini menunjukkan perlunya penilaian yang cermat dan pertimbangan yang matang sebelum melakukan poligami.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengadilan agama memiliki peran penting dalam mempertimbangkan alasan-alasan yang sah untuk melakukan poligami. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan agama memiliki yurisdiksi untuk mengeluarkan izin poligami jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk pertimbangan atas alasan-alasan yang dibenarkan seperti yang telah disebutkan di atas.

Dengan demikian, meskipun terdapat alasan-alasan yang dibenarkan untuk melakukan poligami, penting untuk memahami bahwa keputusan untuk melakukannya harus didasarkan pada kehati-hatian dan pertimbangan yang matang, serta memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

c. Kemampuan Suami Memberi Nafkah

Kemampuan suami untuk memberikan nafkah, baik secara lahir maupun batin, kepada semua istri dan anak-anaknya adalah aspek penting dalam praktik poligami dalam hukum Islam. Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa suami yang mengajukan permohonan poligami memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan semua anggota keluarganya. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga dalam Islam. Menurut penelitian yang dilakukan oleh

Rahman (2019), aspek ini menjadi kriteria penting yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan agama dalam proses persetujuan poligami.

Pertama-tama, pengadilan agama harus memperhitungkan kemampuan finansial suami untuk memberikan nafkah lahir kepada semua istri dan anak-anaknya. Menurut Fatimah (2020), nafkah lahir mencakup semua kebutuhan material seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Suami harus mampu memenuhi kebutuhan ini secara adil dan merata di antara semua anggota keluarga, tanpa memberikan perlakuan yang tidak adil kepada istri atau anak-anak dari satu pernikahan tertentu.

Selain itu, pengadilan agama juga harus mempertimbangkan kemampuan suami untuk memberikan nafkah batin kepada istri-istri dan anak-anaknya. Nafkah batin mencakup aspek-aspek non-material seperti kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional. Menurut Aisyah (2018), nafkah batin memiliki peran penting dalam mempertahankan keharmonisan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, suami harus memiliki kemampuan untuk memberikan perhatian dan dukungan emosional yang cukup kepada semua istri dan anak-anaknya.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pria adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini menggarisbawahi tanggung jawab suami sebagai pemimpin dalam keluarganya untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri-istrinya dan anak-anaknya.

Dalam konteks hukum Indonesia, aspek ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3 ayat (1) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan atas dasar persetujuan yang bebas dari kedua belah pihak yang akan menikah. Selain itu, pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa suami

memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri-istrinya. Oleh karena itu, pengadilan agama memiliki wewenang untuk menolak permohonan poligami jika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya ini.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengadilan agama untuk mempertimbangkan kemampuan suami dalam memberikan nafkah kepada semua istri dan anak-anaknya dalam proses persetujuan poligami. Hal ini merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan hak-hak istri dan anak-anak dalam praktik poligami, serta menjaga keadilan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan (Hariyanti 2008).

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa keberadaan kebijakan dan mekanisme perlindungan sosial juga dapat membantu dalam memastikan kesejahteraan keluarga yang terlibat dalam praktik poligami. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurul (2020), kebijakan-kebijakan seperti program bantuan sosial, program pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan kesehatan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga yang membutuhkan, termasuk keluarga yang terlibat dalam poligami.

Dengan demikian, pengadilan agama memiliki peran penting dalam memastikan bahwa suami memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada semua istri dan anak-anaknya sebelum memberikan persetujuan poligami. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan, kesejahteraan keluarga, dan perlindungan hak-hak istri dan anak-anak dalam praktik poligami.

KESIMPULAN

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, praktik poligami diizinkan hanya dalam kondisi yang sangat tertentu dan dengan alasan yang jelas dan sah. Pengadilan Agama memegang peranan penting dalam menilai permohonan izin poligami ini dengan seksama. Sebelum memberikan izin, pengadilan akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk namun tidak terbatas pada kepentingan istri dan anak-anak yang terlibat. Proses permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Indonesia tunduk pada prosedur hukum

yang ketat yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Setiap langkah dalam proses ini harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain aspek hukum, pengadilan juga harus mempertimbangkan pertimbangan etis yang melibatkan kepentingan istri, anak-anak, dan alasan yang sah untuk melakukan poligami. Keputusan pengadilan harus mencerminkan keadilan dan mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan menjalankan prosedur ini dengan seksama, diharapkan keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama dapat memberikan jaminan bahwa keadilan dan kepentingan semua pihak yang terlibat telah dipertimbangkan dengan matang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. 2017. "Psychological Impact of Polygamy on Women: A Review of Literature." *Journal of Psychology and Behavioral Sciences* 12(3): 89–102.
- . 2018. "Emotional Support in Polygamous Marriages: A Sociological Analysis." *Journal of Sociological Perspectives*.
- Dierickx, Susan, Gily Coene, Bintou Jarju, and Chia Longman. 2019. "Women With Infertility Complying With and Resisting Polygyny: An Explorative Qualitative Study in Urban Gambia." *Reproductive Health* 103(16): 1–11.
- Fatimah, S. 2020. "Polygamy and Women's Rights: A Legal Perspective." *Journal of Legal Studies* 25(2): 45–58.
- Harahap, H. 2010. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Hariyanti. 2008. "Konsep Poligami Dalam Hukum Islam (Polygamy Concept in Islam Law)." *Risalah Hukum* 4(2): 105–10.
- Ibrahim, A. 2018. "Legal Considerations for Polygamy in Islamic Law: A Comparative Study." *Journal of Islamic Legal Studies* 15(2): 78–91.
- Masri, Esther. 2019. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Kartha Bhayangkara* 13(2): 223–41.
- Nurul, R. 2020. "Social Protection Mechanisms for Families in Polygamous Marriages: Lessons Learned from Indonesia." *Journal of Social Welfare* 25(2): 89–102.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Rahman, A. 2019. "Financial Capacity of Husband as a Criterion in Polygamy: Insights from Islamic Law." *Journal of Islamic Legal Studies* 16(2): 78–91.
- Shihab, M Quraish. 2017. *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati.
- Syahrun, Muhammad. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum:Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: CV.DOTPLUS Publisher.